

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- a) Akuntan Publik dikategorikan sebagai pelaku usaha sesuai Pasal 1 angka 3 UUPK, tetapi hanya berdasarkan adanya kesesuaian unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut dengan tugas dari akuntan publik. Oleh karena tidak diatur secara tegas, maka untuk itu harus digunakan metode penafsiran gramatikal, yaitu suatu tata penafsiran Undang-Undang menurut arti perkataan yang terdapat dalam Undang-Undang. Jadi dengan melihat penjabaran dari metode penafsiran gramatikal, yang mana akuntan publik melakukan profesi dengan menerima honorarium sebagai mata pencaharian, hal ini sesuai dengan definisi pelaku usaha yang mempunyai konotasi kegiatan ekonomi. Selain itu, berdasarkan Pasal 25 angka 1 butir b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang menjelaskan bahwa Akuntan Publik wajib berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya untuk akuntan publik dapat diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b) Klien jasa akuntan publik dapat dikategorikan sebagai konsumen dalam UUPK, karena pengertian konsumen selaku penerima jasa sama dengan pengertian klien jasa akuntan publik selaku penerima jasa yang meminta bantuan seorang profesional dalam hal ini adalah seorang akuntan publik. Baik klien maupun konsumen sama-sama mempunyai hak dan kewajiban sebagai penerima barang dan jasa.
- c) UUPK tidak memberikan dan mengatur secara tegas mengenai perlindungan pengguna jasa akuntan publik. Meskipun dalam UUPK pengaturan jasa tidak diatur secara tersendiri, namun pengaturan jasa tidak dibedakan dengan pengaturan barang. Berdasarkan penjabaran Pasal 8 ayat

1 huruf a, maka akuntan publik yang mempunyai tanggung jawab profesional secara ekstern berdasarkan hukum terhadap kliennya, dapat dikenakan UUPK.

- d) Terhadap tanggung jawab Akuntan Publik dapat diberlakukan UUPK karena UUPK mengatur pula mengenai tanggung jawab pemberi jasa secara umum yaitu di dalam Pasal 19 UUPK. Klien akuntan publik dapat mengajukan gugatan berupa ganti rugi baik materiil maupun immateriil berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

2. Saran

- a) Akuntan publik dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada Undang-Undang Akuntan Publik dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, agar tidak terjadi adanya permasalahan hukum dikemudian hari yang berkaitan dengan adanya pelayanan jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik.
- b) Dengan semakin berkembangnya zaman, UUPK seharusnya mengikuti perubahan yang ada. Hingga saat ini UUPK dirasa masih kurang spesifik dalam membahas mengenai sistem tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 1 bagian 3 UUPK. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai regulator sangat penting untuk membentuk peraturan pelaksana yang membahas secara lebih spesifik mengenai profesi apa saja yang tergolong “pelaku usaha” sebagaimana dimaksud dalam UUPK sehingga dalam praktiknya UUPK dapat diterapkan dan melindungi konsumen secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik

Kode Etik Akuntan Publik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Buku-Buku

Dewi, Eli Wuria, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015

Gardner, Bryan A., ed. Black's Law Dictionary, seventh edition, ST: Paul: West Publishing, 1999

Gunawan, Johannes; Bernadette Waluyo, Slide Perlindungan Konsumen Bandung: Universitas Katolik Parahyangan-Program Ilmu Hukum, 2015

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Irwansyah, Regulasi Profesi Akuntan Publik dan Pemberantasan Fraud, Bandung: UNPAD Press, 2009

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003

Miru, Ahmadi; Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Rajawali Pers, 2004

Miru, Ahmadi; Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Nasution, Az., Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Pakpahan, Normin, S., Kamus Hukum Ekonomi (ELIPS), Cetakan 2, Jakarta: Proyek Elips, 2000

Pusat Bahas Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Sadar, M. dkk, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta: Akademia, 2012

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan 3, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006

Siahaan, N.H.T, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk, Jakarta: Pantai Rei, 2005

Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

Sidabolok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Sofie, Yusuf, 21 Potensi Pelanggaran dan Cara Menegakkan Hak Konsumen, Jakarta: Lembaga Konsumen Jakarta-PIRAC, 2003

Tuanakotta, Theodorus M., Auditing, Petunjuk pemeriksaan akuntan Publik, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997

Widjaja, Gunawan; Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, cet 2, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001

Widjaja, Gunawan; Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000

Jurnal, Makalah, Artikel

Caturani, Resume Sejarah Akuntan Publik, diakses dari laman https://www.academia.edu/7050758/Resume_Sejarah_Akuntan_Publik?auto=download

Dewi, Listya Kanda, Akuntan Publik dalam Penegakan Kode Etik Profesi, diakses dari laman <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/309>

Enam Jenis Jenis Akuntansi dan Pengertiannya Terlengkap, diakses dari laman <https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-akuntansi>

Fatoni, Ahmad, Profesi & Bidang-Bidang Akuntansi, diakses dari laman <https://www.zonasiswa.com/2015/01/profesi-bidang-bidang-akuntansi.html>

Gunawan, Johannes, Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia, Pro Justitia, Tahun XII, nomor 2, April 1994

Ikatan Akuntan Indonesia, diakses dari laman http://iaiglobal.or.id/v03/tentang_iai/sejarah-iai

Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diakses dari laman <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen>

Kusumo, Bara, Sejarah dan Perkembangan Akuntansi di Indonesia dan Internasional, diakses dari laman <https://baracellona.wordpress.com/sejarah-dan-perkembangan-akuntansi-di-indonesia-dan-internasional/>

Mardiasmo, Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, Mei 2006

Mulyadi, Profesi Akuntan Publik, diakses dari laman <http://repository.ut.ac.id/4493/1/PAJA3337-M1.pdf>

Nasyiah, Sikap Akuntan Terhadap Advertensi Jasa Akuntan Publik, diakses dari laman <http://journal.uui.ac.id/JAAI/article/download/867/798>

Novtaliza, Shinta, 5 Contoh Kasus Kesalahan Etika Akuntansi, diakses dari laman https://www.academia.edu/13228564/5_contoh_kasus_kesalahan_etika_akuntansi?auto=download

Pengertian Komersial dan Non Komersial, diakses dari laman <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-komersial-dannonkomersial/>

Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen, diakses dari laman <http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/kapsel-haper---penyelesaian-sengketa-perlindungan-konsumen.pptx>

Profesi dan Bidang-Bidang Akuntansi, diakses dari laman <https://maradana.wordpress.com/modul/pengantar-akuntansi/profesi-dan-bidang-bidang-akuntansi/>

Simanjuntak, Peran Akuntan Publik Dalam Penerbitan Obligasi Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, 2017, diakses dari laman

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67975/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

Simanjuntak, Ricardo, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik, diakses dari laman

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21999/kewajiban-dan-tanggung-jawab-hukum-akuntan-publik>

Tandirerung, Yunus Tulak, Independensi Auditor (KAP) dari aspek sistem pembayaran fee audit, [http://karyailmiah.polnes.ac.id/Download-PDF/EKSIS-VOL.08-NO.1-APRIL-2012/no%2005%20-%20yunus%202036%20-%202044%20-%20INDEPENDENSI%20AUDITOR%20\(KAP\)%20DARI%20ASPEK%20SISTEM%20PEMBAYARAN%20FEE%20AUDIT.pdf](http://karyailmiah.polnes.ac.id/Download-PDF/EKSIS-VOL.08-NO.1-APRIL-2012/no%2005%20-%20yunus%202036%20-%202044%20-%20INDEPENDENSI%20AUDITOR%20(KAP)%20DARI%20ASPEK%20SISTEM%20PEMBAYARAN%20FEE%20AUDIT.pdf)

Tujuh Etika Profesi dalam Bidang Akuntansi, diakses dari laman <https://www.jurnal.id/en/blog/2017/8-prinsip-dasar-etika-profesi-akuntansi>

Tunardi, Wibowo, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, diakses dari laman, 2016, <http://www.jurnalhukum.com/hukum-perlindungan-konsumen-di-indonesia/>

Zoelfatas, Arwin, Profesi Akuntan Publik, diakses dari laman <https://www.scribd.com/doc/11315922/profesi-akuntan-publik>